

**SKRIPSI**  
**PEMIDANAAN DAN PENANGGULANGAN**  
**TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**  
**PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN**  
**MELALUI MEDIA SOSIAL**

**NASKAH PUBLIKASI**



**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi**  
**Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Kesarjanaan Strata Satu**  
**Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Disusun Oleh :**

**Nama : WINDU ANOM CAHYONO**

**Nim : 20140610349**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2018**

**NASKAH PUBLIKASI**

**PEMIDANAAN DAN PENANGGULANGAN**  
**TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**  
**PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN**  
**MELALUI MEDIA SOSIAL**

Diajukan Oleh :

Nama : Windu Anom Cahyono

Nim : 20140610349

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 15 Oktober 2018

Dosen Pembimbing



Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.  
NIP. 196106171987 2 003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153.028

## ABSTRAK

Perkembangan tentang maraknya berita bohong saat ini sangat pesat. Berita bohong mudah tersebar karena didukung oleh teknologi yang juga semakin berkembang. Masyarakat saat ini dapat mengakses internet dimanapun dan kapanpun. Mudahnnya mengakses internet tentu menimbulkan akibat positif dan negatif. Berita bohong adalah contoh akibat negatif dari kemudahan internet, karena internet dapat memudahkan pelaku penyebaran berita bohong dalam melancarkan aksinya di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemidanaan terhadap pelaku penyebar berita bohong dan menyesatkan di media sosial serta bagaimana penanggulangan terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dilakukan di media sosial.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yang meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum dengan cara meneliti bahan hukum sekunder (Buku, jurnal, hasil penelitian/wawancara).

Hasil penelitian menunjukkan Bagi pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang perbuatannya menggunakan media elektronik sebagai alat atau pelaku yang melanggar pada Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (1), Pasal 28 Ayat (2) dikenakan sanksi sesuai Pasal 45 Ayat (3), Pasal 45A Ayat (1), Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 jo Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagi Pelaku yang menyebarkan berita bohong dalam transaksi bisnis tanpa menggunakan media elektronik sebagai alat dikenakan sanksi sesuai Pasal 390 KUHP. Bagi pelaku yang menyebarkan berita bohong yang kemudian menimbulkan keonaran di masyarakat akan dikenakan sanksi sesuai pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang No.1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yakni, pre-emptif berupa sosialisasi, preventif berupa *cyber patrol* dan represif berupa penegakan hukum terhadap pelaku penyebar berita bohong dan menyesatkan.

Kata kunci : Berita bohong, Pidanaan berita bohong, Penanggulangan berita bohong.

## A. Pendahuluan

Sekarang ini banyak sekali berita-berita bohong yang akan di temukan di media sosial atau online. Berita bohong adalah suatu informasi tidak benar yang sudah banyak sekali dikonsumsi masyarakat, baik yang tersebar di sosial media maupun secara langsung atau lisan. Berbicara mengenai berita bohong, karena sulitnya membedakan berita bohong dan tidak bohong, masyarakat sering menganggap berita bohong adalah benar. Akibatnya, membuat pandangan masyarakat bingung, yang menjadikan masyarakat resah, emosi masyarakat juga jadi mudah terpancing, selain itu juga akan sangat merugikan bagi korban pemberitaan bohong, serta bisa saja timbul konflik berkelanjutan.

Berita bohong juga dikenal dengan *hoax*. *Hoax* adalah satu kata tersendiri yang memiliki arti. Dalam kata Inggris, arti *hoax* yakni tipuan, menipu, berita palsu, berita bohong, atau kabar burung. Inti dari arti *hoax* adalah ketidak benara suatu berita yang beredar. Di era internet ini, masyarakat bisa dengan bebas menyampaikan pendapat atau opininya, baik melalui lisan, media cetak, maupun media elektronik/online. Namun, hal yang perlu diingat bahwa kebebasan kalau tidak berbudaya dan beretika akan membawa konsekuensi hukum.<sup>1</sup> Berita bohong ini merupakan berita yang tidak benardimana sang pelaku sengaja memutar balikkan fakta sebenarnya. Pelaku pembuat berita bohong menyebarkan dengan cara membuat tajuk berita yang heboh dan menarik agar membuat masyarakat tertarik untuk

---

<sup>1</sup>Sutantohadi, A., 2018. Bahaya berita hoax dan ujaran kebencian pada media sosial terhadap toleransi bermasyarakat. Dikemas (*Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*), 1(1).

membacanya. Padahal kejadian-kejadian yang terdapat dalam pemberitaan itu belum tentu terjadi.

Berita bohong adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran. Berita bohong atau *hoax* mampu mempengaruhi banyak orang dengan menodai suatu citra dan kredibilitas. *Hoax* dapat bertujuan untuk mempengaruhi pembaca dengan informasi palsu sehingga pembaca mengambil tindakan sesuai dengan isi berita palsu. Sebagai pesan informasi palsu dan menyesatkan, *hoax* juga dapat menakut-nakuti orang yang membacanya.<sup>2</sup>

Menurut Silverman, tujuan dibuatnya berita bohong adalah untuk mencari perhatian masyarakat hingga menimbulkan kecemasan. Peneliti memberikan sebuah fakta pada tahun 1940-an, jika rumor yang beredar semakin banyak, maka rumor itu akan menjadi masuk akal karena banyak yang terpengaruhi tanpa tahu kebenaran sesungguhnya. Hasil penelitian membuktikan awal rumor itu muncul dari kecurigaan, kemudian mengubah pandangan pikiran masyarakat. Secara empiris kebenaran dibuktikan pada tahun 1977.<sup>3</sup>

Berita bohong pada umumnya dijadikan alat propaganda dengan tujuan politis, misalnya melakukan pencitraan atau sebaliknya, memburukkan citra seseorang atau kelompok. Banyak ditemukan berita bohong (*hoax*) di jadikan

---

<sup>2</sup> Rasywir, E., & Purwarianti, A. (2016). Eksperimen pada Sistem Klasifikasi Berita Hoax Berbahasa Indonesia Berbasis Pembelajaran Mesin. *Jurnal Cybermatika*, 3(2).

<sup>3</sup> Silverman, dalam : [https://www.kompasiana.com/ririnhusnul/fenomena-hoax-di-indonesia\\_59018ba1f47e611f16e50baa](https://www.kompasiana.com/ririnhusnul/fenomena-hoax-di-indonesia_59018ba1f47e611f16e50baa)

berita yang menghasut, memberikan ramalan-ramalan, bahkan untuk menyudutkan pemerintah.

Berita bohong juga bertujuan membuat pikiran siapapun pembacanya ke arah yg menyesatkan. Berita bohong merupakan contoh negatif kebebasan berbicara dan berpendapat dimedia sosial. Dengan mudahnya menyebarkan *hoax* yang membuat siapapun bisa melakukan perbuatan ini, *hoax* menjadi salah satu fenomena kejahatan dunia maya yang mengkhawatirkan.<sup>4</sup>

Saat ini perkembangan teknologi sangat pesat, dengan adanya media elektronik dan di lengkapi dengan internet semua menjadi lebih mudah. Perkembangan teknologi melahirkan inovasi yang memberikan dampak efisiensi dan efektifitas yang luar biasa.<sup>5</sup> Masyarakat lebih mudah mengakses media sosial dan internet kapanpun dan dimanapun. Teknologi yang semakin berkembang ini tentu saja memiliki dampak, baik itu positif maupun negatif. Dampak positifnya bisa dilihat dari mudahnya memperoleh informasi tanpa terhalangi oleh waktu maupun tempat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan banyak yang memanfaatkan internet sebagai media dalam belajar. Dampak negatifnya tentu saja mengarah pada kejahatan *cyber crime*.<sup>6</sup>

Penyalahgunaan yang tidak memandang nilai-nilai agama dan sosial dapat menimbulkan perpecahan dan sebagainya. Perkembangan teknologi yang sangat pesat tersebut pada sisi lain memang menimbulkan akses negatif, kecanggihan dan kemudahan yang dapat disediakan oleh teknologi informasi

---

<sup>4</sup> Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus; Prita Mulyasari)*, Rineka cipta, Jakarta, hlm. 40.

<sup>5</sup> Resa raditio, 2014, *Aspek hukum transaksi elektronik*, graha ilmu, Jakarta, hlm. 65.

<sup>6</sup> Asril Sitompul, 2001, *Hukum Internet*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 75.

dan komputer telah di manfaatkan oleh para pelaku kejahatan teknologi informasi untuk mencari keuntungan pribadi.<sup>7</sup>

Di era yang semakin berkembangnya teknologi dan komunikasi sekarang ini memungkinkan setiap orang untuk menyebar informasi kapanpun dan dimanapun termasuk berita bohong atau *hoax*. Tak jarang untuk kepentingan tertentu sebuah informasi keliru atau yang disebut *hoax* marak bermunculan. Tidak jarang sebuah gambar disertai dengan tajuk yang mengejutkan yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Keteranganpun banyak memunculkan perselisihan. Dengan adanya aplikasi google image memudahkan setiap orang mendapatkan sebuah gambar, apakah gambar itu sebuah rekayasa atau sebuah fakta. Untuk kepentingan tertentu tak jarang sebuah foto diunggah dengan pemberitaan keliru

Jangkauan untuk mendapatkan informasi menjadi tidak ada batasnya akibat perkembangan teknologi informasi. Meningkatnya kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia merupakan contoh kontribusi dari perkembangan teknologi informasi. Indonesia termasuk negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika yang mengalami permasalahan penyebaran berita bohong. Pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan ancaman untuk dapat memproses hukum pelaku-pelaku penyebar berita bohong. Namun kebijakan ini dikritik karena dianggap menutup hak kebebasan berpendapat. Disini diperlukan peran

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 67.

masyarakat untuk melakukan pencegahan penyebaran berita bohong agar tidak semakin meluas.<sup>8</sup>

Berita bohong dan menyesatkan yang tersebar sekarang ini disebabkan oleh internet yang mudah di gunakan, khususnya *social media*. Kemudahan atau keefisienan yang diberikan oleh *social media* menyebabkan banyak orang yang memanfaatkan *social media* tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu keefisienan yang diberikan oleh media sosial adalah kemudahan berinteraksi dengan siapa pun dan kapan pun dengan cepat. Namun, kemudahan yang disediakan *social media* dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk tindakan yang negatif.

Hal yang membuat cemas adalah, sebagian dari masyarakat seperti tidak peduli dengan adanya hal tersebut. Masyarakat dengan mudahnya bisa percayadengan berita bohong dan tanpa mencari tahu kebenarannya langsung menyebarkan berita bohong ini kepada orang lain.

Cara bersosialisasi antar masyarakat berubah setelah perkembangan teknologi dan komunikasi. Internet menyebabkan masyarakat lebih cepat mendapat informasi. Menurut hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) “di Indonesia sendiri 132 juta orang telah memakai internet dan 100 juta orang telah memakai ponsel pintar (*smartphone*)”. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) juga memiliki data pengguna internet, pada tahun 2013, di Indonesia terdapat 63 juta orang

---

<sup>8</sup>Firmansyah, R., 2017. Web Klarifikasi Berita Untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Hoax. *Jurnal Informatika*, 4(2).



pengguna internet dan 95% menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial.<sup>9</sup>

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi.<sup>10</sup>

Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma. Sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sederhananya sistem norma adalah kaidah atau aturan, kaidah dan aturan hukum dijadikan sebagai objek kajian dalam penelitian. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau

---

<sup>9</sup> <http://lbhpayoman.unpar.ac.id/notulensi-siaran-radio-01-februari-2017-pengaturan-hukum-penyebaran-berita-bohong-hoax-di-masyarakat/>

<sup>10</sup> Peter mahmud marzuki, 2005, *Penelitian hukum*, Kencana prenada, Jakarta, hlm.35.

aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.

Apabila orang akan melakukan penelitian hukum normatif, maka ia akan memulai dari suatu peristiwa hukum, dan selanjutnya akan dicari rujukan pada sistem norma, seperti peraturan perundangan, asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungannya.<sup>11</sup>

## 2. Jenis Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum, bahwa hukum itu berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik, KUHP, yurisprudensi, atau kepustakaan pengadilan (penelitian yang berupa studi kasus), perjanjian internasional (traktat).

---

<sup>11</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian hukum NORMATIF & EMPIRIS*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, hlm. 36.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa narasumber, rancangan Perundang-Undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, brosur, dan berita internet.
- c. Bahan hukum tersier, juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, esiklopedi, leksikon dan lain-lain.<sup>12</sup>

### 3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah lembaga yang terkait perihal pemidanaan dan penanggulangan tindak pidana sebagai berikut :

- a. Kepolisian : Kepala satuan kerja atau yang mewakili Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Pengadilan : Hakim atau yang mewakili pengadilan negeri Yogyakarta.

### 4. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif kepustakaan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan penggunaan narasumber untuk memberikan penjelasan dan pendapat atas masalah yang diteliti. Penelusuran bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 157.

sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.<sup>13</sup>

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.<sup>14</sup>

##### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang di bantu dengan teori-teori yang telah di dapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.<sup>15</sup>

Analisis data dalam penelitian ini memiliki sifat preskriptif, maksudnya adalah untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 160.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 181.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 183.

yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apayang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>16</sup>

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

1. Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyebaran berita Bohong dan Menyesatkan Melalui Media Sosial.

Bentuk berita bohong yang paling dominan disebarkan adalah berita berbentuk tulisan dan gambar. Sosial media, aplikasi chatting dan situs web menjadi media yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan berita bohong. Kemudahan mengakses media elektronik di tambah adanya internet tentu memudahkan para pelaku untuk menyebarkan berita bohong.<sup>17</sup>

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Ghana Pratama dari Departemen Komunikasi, Universitas Diponegoro tentang jenis-jenis berita bohong yang diterima oleh masyarakat. Menurut Hasil penelitian, mayoritas topik yang di terima masyarakat paling banyak adalah topik mengenai Politik seperti isu Prabowo menang pemilu 2014. Kemudian persentase kedua berita dengan topik bencana atau teror seperti isu teror

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 184.

<sup>17</sup> Indonesia Masyarakat Telematika, *Hasil Survey Mastel Tentang Wabah Hoax Nasional*, Jurnal Jakarta : Mastel, Vol. 1, No. 1, 2017.

bom di beberapa titik sewaktu kejadian bom Surabaya. Termasuk juga topik mengenai kesehatan dan artis/*public figure*.<sup>18</sup>

Terdapat dua contoh kasus perkara yang akan di paparkan penulis sebagai bahan penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini :

- a. Perkara Nomor 311/Pid.Sus/2017/PN Yyk dengan penuntut umum atas nama Ririn Dwi Listyorini, S.H. dan terdakwa atas nama Kiki Emilia Handayani serta saksi sekaligus korban atas nama Muammar Qadafi.

Awal mula perkara, terdakwa Kiki Emilia Handayani menawarkan saksi sekaligus korban tiket pesawat dengan harga promo dan juga menawarkan untuk menjual kembali tiket tersebut dengan di janjikan sejumlah keuntungan dan akan diberikan potongan harga sebagai reseller. Atas tawaran terdakwa, saksi sekaligus korban tertarik untuk menerima tawaran tersebut. Padahal kenyataannya terdakwa telah membohongi dan menyesatkan saksi sekaligus korban karena pada saat itu tidak ada tiket pesawat yang dijual dengan harga promo. Selanjutnya saksi sekaligus korban telah menyetorkan uang sejumlah Rp. 502.299.000,- (Lima ratus dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada terdakwa. Namun setelah menyetor uang tersebut terdakwa tidak memberikan tiket yang dijanjikan secara keseluruhan karena uang tersebut telah habis dipergunakan oleh

---

<sup>18</sup> Pratama, A. G., & Pradekso, T, *Pengaruh Terpaan Berita Hoax dan Persepsi Masyarakat Tentang Kualitas Pemberitaan Televisi Berita Terhadap Intensitas Menonton Televisi Berita*. Interaksi Online, Vol. 6, No. 4, Hal. 1-13.2018

terdakwa untuk kepentingan lain sejumlah Rp. 397.530.000,- (Tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Atas perbuatannya, terdakwa terbukti melanggar Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik karena “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, dan sebagaimana di atur di ancam pidana dalam pasal 45 A Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.

Pemidaan yang dijatuhkan untuk terdakwa ialah dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Hal yang memberatkan antara lain Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada banyak orang pada umumnya dan khususnya kepada saksi dan Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya dapat memberi tauladan yang baik tidak sebaliknya.

Hal yang meringankan yakni Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga berupa anak-anak yang masih dibawah umur.

- b. Perkara Nomor 326/Pid.Sus/2017/PT.DKI. Terdakwa dalam kasus ini Muhammad Tamim Pardede dan korban adalah Presiden Joko Widodo. Awal pula perkara terdakwa merekam sebuah video kemudian mengupload video tersebut ke media Youtube.

Dalam video tersebut terdakwa menyampaikan tentang isu SARA. Dalam video itu terdakwa juga menuding bahwa Jokowi dan antek-anteknya telah memihak kepada blok komunis yang sedang bekerja keras memaksakan untuk memasukkan paham komunis kedalam Bhinneka Tunggal Ika. Video terdakwa di anggap telah dengan sengaja menyebar kabar bohong serta mengandung isu SARA.

Terdakwa di nyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana Pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa sempat mengajukan banding dan dikabulkan, namun terdakwa tetap dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pemidanaan yang dijatuhkan untuk terdakwa ialah di jatuhi Pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan.



Berdasarkan 2 perkara di atas pelaku sama-sama telah melanggar ketentuan yang dilarang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perkara pertama pelaku melanggar Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik dengan penjatuhan pidana sesuai Pasal 45A Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.

Perkara kedua pelaku melanggar Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik dengan penjatuhan sesuai Pasal 45A Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.

Perbedaan di antara kasus diatas, kasus pertama terdakwa melanggar Pasal 28 Ayat (1) yang mana Pasal ini adalah larangan tentang menyebarkan kabar bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen atau merugikan konsumen dalam transaksi bisnis. yang dilakukan dengan media elektronik.

Kasus kedua terdakwa telah melanggar Pasal 28 Ayat (2) yang berisi larangan tentang menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau menyebarkan informasi palsu yang didalamnya mengandung isu SARA.

Terdapat juga pengaturan tentang penyebaran berita bohong selain yang ada di Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik, yakni :

Dalam KUHP menyiarkan kabar bohong di atur dalam Pasal 390 yang berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.

Perbedaannya dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik ialah dalam Pasal 390 KUHP tidak menyebutkan media yang digunakan, yang berarti yang dimaksud dalam Pasal 390 KUHP ini ialah berita bohong yang dilakukan tanpa menggunakan media elektronik atau yang dilakukan secara langsung antara individu/kelompok dengan individu/kelompok lainnya atau dilakukan secara lisan, sedangkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik dilakukan menggunakan media elektronik sebagai alatnya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana juga terdapat 2 Pasal ketentuan pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong yakni Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15.

Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana menegaskan ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun”. Dilanjutkan pada ayat (2) “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Nilai pembeda dari dua ketentuan di atas, yaitu pada ayat kesatunya merupakan perbuatan menyebarkan berita bohong akan menimbulkan keonaran karena kesengajaan sebagai maksud atau kepastian. Artinya si pembuat pidana jelas-jelas memiliki kehendak dan pengetahuan kalau perbuatan menyebarkan berita kebohongan itu akan menimbulkan keonaran. Sedangkan pada ayat keduanya, merupakan perbuatan sebagai kesengajaan insaf akan kemungkinan, bahwa kepadanya patut mengetahui atau patut menduga kalau dari pada perbuatan menyebarkan berita kebohongan akan menimbulkan keonaran. Soal kekaburan makna apa yang dimaksud “keonaran” dalam Pasal *a quo*, telah dijelaskan dalam ketentuannya lebih lanjut, bahwa keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid.*,

Pasal 15 berbunyi : “Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”. Dalam pasal ini pelaku tahu bahwa berita yang akan di sebarakan akan menimbulkan keonaran dimasyarakat, padahal berita tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya.

Perbedaannya dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang No.1 tahun 1946 ini cenderung hanya mengatur berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat saja, tidak mengatur berita bohong dalam hal transaksi jual beli dan SARA seperti yang di atur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

## 2. Upaya Penanggulangan Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan

Upaya penanggulangan terhadap maraknya penyebaran berita bohong dan menyesatkan dilakukan oleh pihak kepolisian, Pemerintah dan Masyarakat itu sendiri.

### 1. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Berita Bohong

- a. Pre-emptif, adapun yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga terkristalisasi dalam diri seseorang untuk mencegah dirinya berbuat kejahatan, dalam pencegahan ini berasal dari teori NKK (Niat + Kesempatan = Kejahatan), jika nilai-nilai atau norma-norma sudah terkristalisasi dengan baik maka bisa menghilangkan niat untuk berbuat kejahatan walaupun ada kesempatan. Pencegahan pre-emptif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) adalah dengan cara melakukan sosialisasi melalui media sosial (*social media*).
  
- b. Preventif, adapun yang dimaksud dengan upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, penekanan dalam upaya ini adalah dengan menghilangkan adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Pencegahan preventif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) adalah dengan cara membentuk Satuan Tugas *Cyber Patrol* (Satgas *Cyber Patrol*), yang bertugas mengawasi Teknologi Informasi atau Media Sosial.

c. Refresif, adapun yang dimaksud dengan upaya refresif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya refresif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya refresif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang berat. Pencegahan refresif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) adalah dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*).

## 2. Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Berita Bohong

a. Memblokir situs internet (*website*) yang dinilai sebagai sumber informasi palsu. Terkait kebijakan pemblokiran situs tersebut, pemerintah telah menegaskan bahwa dalam mengambil keputusan untuk memblokir situs tertentu pertimbangan utamanya adalah isi (*content*) dari situs bersangkutan bukan afiliasi politik pengelola situs tersebut. Pemerintah telah memblokir 800,000 situs internet,

sebagian besar berisi pornografi dan perjudian. Sekitar 85 situs diantaranya adalah situs terkait ajaran radikalisme.

- b. Kerjasama dengan Dewan Pers serta *Facebook* dan *Twitter*. Melalui kerjasama dengan Dewan Pers, pemerintah ingin media massa yang ada di tanah air diverifikasi untuk memastikan perusahaan pers di tanah air menjunjung tinggi demokrasi, keadilan, kepentingan publik dan profesionalitas dalam menjalankan fungsinya. Dengan merangkul *Facebook*, salah satu jejaring sosial online yang sangat populer di kalangan pengguna di Indonesia. Kenapa *Facebook* karena banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan jejaring media sosial tersebut. Menurut data Oktober 2016, *Facebook* merupakan jejaring media sosial paling populer di Indonesia dengan jumlah pengguna mencapai 70 juta orang. Posisi kedua adalah Instagram dengan 19,9 juta pengguna dan selanjutnya *Twitter* dengan 14,5 juta pengguna (“*Government turns*”, 2017).
- c. Pemerintah juga berencana mempercepat pembentukan lembaga terintegrasi yang khusus Badan Siber Nasional itu akan melibatkan paling tidak 50 ahli Teknologi Informasi (IT). Pembentukan badan siber tersebut bertujuan untuk memayungi seluruh kegiatan siber nasional untuk menekan penyebaran berita hoax, meningkatkan pertahanan keamanan dan menertibkan perdagangan elektronik.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid.*,

### 3. Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Berita Bohong

Erna Dewi, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung menjelaskan tentang langkah-langkah strategis untuk memperkuat peran serta masyarakat, seperti:<sup>21</sup>

- a. Memperkuat pendidikan masyarakat untuk melawan berita palsu dan gerakan bersama untuk membangkitkan kesadaran kritis akan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan integritas.
- b. Membangun dan memperkuat gerakan pengawasan (*watchdog*) berbasis *crowdsourcing* terhadap seluruh bentuk *hoax* yang beredar di tengah masyarakat.
- c. Mendorong penguatan gerakan melawan *hoax* di masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan agar terbentuk kelompok-kelompok atau komunitas untuk melawan penyebaran *hoax*.
- d. Mendorong masyarakat berperan aktif dalam upaya penangkalan informasi *hoax* di semua tatanan masyarakat, dimulai dari diri sendiri, keluarga, tetangga, tempat bekerja dan bermain, demi terwujudnya masyarakat cerdas literasi dan agar terbentuk tatanan masyarakat yang sadar bahaya *hoax* dan tidak mudah terprovokasi berita *hoax*.

#### **D. Kesimpulan**

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Erna Dewi (Akademisi FH Unila), 8/8/2017. Dalam jurnal : Elvia, Marissa. *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (hoax)*. Jurnal Poenale, Vol. 6, No.1.,2018.



1. Bahwasannya penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan disesuaikan dengan berita bohong yang seperti apa yang dilakukan oleh pelaku. Bagi pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang perbuatannya menggunakan media elektronik sebagai alat atau pelaku yang melanggar pada Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (1), Pasal 28 Ayat (2) dikenakan sanksi sesuai Pasal 45 Ayat (3), Pasal 45A Ayat (1), Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 jo Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagi Pelaku yang menyebarkan berita bohong dalam transaksi bisnis tanpa menggunakan media elektronik sebagai alat dikenakan sanksi sesuai Pasal 390 KUHP. Bagi pelaku yang menyebarkan berita bohong yang kemudian menimbulkan keonaran di masyarakat akan dikenakan sanksi sesuai pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang No.1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan dilakukan oleh pihak Kepolisian, Pemerintah dan juga Masyarakat. Upaya dari kepolisian Pre-emptif yakni menanamkan nilai-nilai kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, Preventif yakni membentuk satuan tugas *Cyber Patrol*, Represif yakni melakukan penegakan hukum kepada pelaku. Upaya dari pemerintah yakni memblokir sumber informasi palsu yang ada di internet, bekerjasama dengan dewan pers dan membentuk Badan Siber Nasional bekerjasama dengan ahli

Teknologi Informasi. Sedangkan yang dapat dilakukan masyarakat ialah memperkuat pendidikan masyarakat untuk melawan segala bentuk berita bohong.

#### **E. Saran**

1. Kepolisian dapat membuat jaringan kerjasama dengan pihak media dan instansi pemerintah yang berwenang untuk menghadang lajunya perkembangan penyebaran berita.
2. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam membaca berita di Internet, diharapkan dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial, tidak dengan mudah menyebarkan berita agar tidak menimbulkan konflik atau permasalahan ketika mengakses Internet dan media sosial

#### **F. Daftar Pustaka**

##### **Buku**

Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus; Prita Mulyasari)*, Rineka cipta, Jakarta, 2009.

Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Graha ilmu, Jakarta, 2014.

Asril Sitompul, *Hukum Internet*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Mukti Fajar ND, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2015.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana prenada, Jakarta, 2005.

##### **Jurnal**

Indonesia Masyarat Telematika, *Hasil Survey Mastel Tentang Wabah Hoax Nasional*, Jurnal Jakarta : Mastel, Vol. 1, No. 1, 2017.

- Pratama, A. G., & Pradekso, *Pengaruh Terpaan Berita Hoax dan Persepsi Masyarakat Tentang Kualitas Pemberitaan Televisi Berita Terhadap Intensitas Menonton Televisi Berita*. Jurnal Interaksi Online, Vol. 6, No. 4, Hal. 1-13, 2018.
- Rasywir E & Purwarianti A, *Eksperimen pada Sistem Klasifikasi Berita Hoax Berbahasa Indonesia Berbasis Pembelajaran Mesin*. Jurnal Cybermatika, Vol. 3, No. 2, 2016.
- Sutantohadi A, *Bahaya Berita Hoax dan Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Terhadap Toleransi Bermasyarakat*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, No. 1, Vol. 1, 2018.
- Firmansyah R, *Web Klarifikasi Berita Untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Hoax*. Jurnal Informatika, Vol. 4, No. 2, 2017.
- Elvia Marissa, *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (hoax)*. Jurnal Poenale, Vol. 6, No.1, 2018.

### **Website**

- Ririn Husnul Khotimah, “Fenomena Hoax di Indonesia”, [https://www.kompasiana.com/ririnhusnul/fenomena-hoax-di-indonesia\\_59018ba1f47e611f16e50baa](https://www.kompasiana.com/ririnhusnul/fenomena-hoax-di-indonesia_59018ba1f47e611f16e50baa)
- Maria Ulfa, “Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong Hoax di Masyarakat”, <http://lbhpayoman.unpar.ac.id/notulensi-siaran-radio-01-februari-2017-pengaturan-hukum-penyebaran-berita-bohong-hoax-di-masyarakat/>